

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon

modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Salah satu bentuk sumberdaya kebudayaan adalah Cagar Budaya, Cagar Budaya merupakan aset nasional yang memiliki nilai penting bagi pengembangan sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Penanganan cagar budaya sangat signifikan keberadaannya dalam menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap kebudayaan sekaligus mengelolanya sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupannya.

Propinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 35 Kabupaten/Kota sendiri merupakan wilayah yang kaya akan Cagar Budaya dalam beragam bentuk dan periodisasi. Tidak sedikit dari cagar budaya yang hingga sekarang telah menunjukkan potensinya untuk dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan terkait baik dari sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan seni-budaya. Sementara itu, masih banyak pula cagar budaya yang masih memerlukan penanganan, dalam hal ini pelestarian, dalam rangka mewujudkan kondisi Cagar Budaya yang layak untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pengembangan sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan serta manfaat pragmatis lainnya.

Oleh karena itulah, peran strategis Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah berada sebagai lembaga yang diharapkan mampu menggerakkan dinamika pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya. Hal ini tidak lepas dari hakekat Cagar Budaya itu sendiri yang tidak dapat diperbarui, tidak lepas dari kaidah otentisitas sehingga nilai pentingnya dapat lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang sebagai salah satu materi penting dalam peneguhan jatidiri bangsa.

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah yang berkantor di Jl. Manisrenggo Km. 1 Prambanan, Kabupaten Klaten

wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 35 kabupaten/kota.

Kontribusi yang dapat diberikan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah adalah pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang kepurbakalaan, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan benda cagar budaya di wilayah kerjanya dengan mengedepankan nilai-nilai penting dari masing-masing Cagar Budaya untuk ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, dan pariwisata yang pada akhirnya ikut andil dalam kegiatan riil pembangunan masyarakat berbudaya. Selain itu, dengan konsep bahwa pelestarian berorientasi pada upaya mewujudkan Cagar Budaya yang layak untuk dimanfaatkan, tergambaran bahwa efek yang akan timbul akan cukup signifikan bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pemikiran bahwa dengan adanya Cagar Budaya yang layak untuk dimanfaatkan, masyarakat akan memperoleh kesempatan untuk bersinergi dengan keberadaan Cagar Budaya di dekatnya.

Sektor pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata, khususnya pengelolaan benda cagar budaya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga tergantung pada pembangunan pada sektor-sektor lain yang terkait. Dengan demikian, dalam upaya mencapai tujuan, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah harus mampu memposisikan diri di tengah dinamika pembangunan yang bersifat lintas sektor, di antaranya pekerjaan umum (PU), pemukiman dan prasarana wilayah (Kimpraswil), pendidikan (diknas), keamanan dan pengamanan wilayah (kepolisian), dan sektor lainnya yang relevan dan kompeten.

Sebagai bukti masa lampau benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala adalah warisan leluhur bangsa dan merupakan aset nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik untuk kepentingan ideologis, akademis maupun kepentingan yang bersifat ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan ideologis

sering dikaitkan dengan fungsi pendidikan dalam rangka memperkuat identitas budaya atau jati diri sebuah bangsa. Sementara itu yang dimaksud dengan kepentingan akademis, sebagai bukti masa lampau benda-benda tersebut merupakan obyek studi dan penelitian berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan penulisan sejarah, sehingga merupakan sumber informasi bagi generasi sekarang dan yang akan datang mengenai sejarah kehidupan bangsanya. Sedang yang termasuk dalam pengertian ekonomis, bahwa benda peninggalan sejarah dan purbakala sebagai aset bangsa atau daerah dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan umum.

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi, bimbingan dan penyuluhan, penyidikan dan pengamanan terhadap Cagar Budaya bergerak maupun tidak bergerak serta situs, termasuk yang berada di lapangan maupun tersimpan di ruangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya bergerak maupun tidak bergerak serta situs peninggalan arkeologi bawah air;
2. Pelaksanaan perlindungan Cagar Budaya bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan;
3. Pelaksanaan pemugaran Cagar Budaya bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan;
4. Pelaksanaan dokumentasi Cagar Budaya bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan;

5. Pelaksanaan penyidikan dan pengamanan Cagar Budaya bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan;
6. Pelaksanaan pemberian bimbingan/penyuluhan terhadap masyarakat tentang peninggalan sejarah dan purbakala;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pelestarian.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam menjabarkan potensi dan permasalahan, unsur-unsur yang saling terkait adalah subjek dan objek. Dalam hal ini Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah merupakan subjek atau pelaku sedangkan Cagar Budaya merupakan objeknya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah memiliki modal dasar yang menggambarkan potensi sebagai berikut :

1. Dasar Hukum yang terdiri atas :
 - a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
 - b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 - c. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.37/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
 - d. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.105/UM.001/MKP/2010 Tentang Perubahan Pertama Atas Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010 – 2014.
2. Sumber Daya Manusia (pegawai)

Jumlah pegawai Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah adalah 411 (empat ratus sebelas) orang. Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas :

- a. S2 : 2 orang
- b. S1 : 38 orang, terdiri atas latar belakang akademis :
 - 1). Arkeologi : 20 orang
 - 2). Hukum : 4 orang
 - 3). Sejarah : 2 orang
 - 4). Sastra Inggris : 2 orang
 - 5). Teknik : 5 orang

- 6). Antropologi : 1 orang
 7). Ekonomi : 3 orang
 8). Sarjana lainnya : 1 orang
 c. DIII : 3 orang
 d. SLTA : 186 orang
 e. SLTP : 127 orang
 f. SD : 57 orang

Ada pun berdasarkan status kepegawaian, gambaran kondisi pegawai Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI DATA PEGAWAI

Rekapitulasi data pegawai dari Satker : Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Sejarah Dan Purbakala Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	GOL	A	B	C	D	E	JML
Data PNS Pusat/PNS TNI/PNS POLRI	I	8	15	34	35		92
	II	93	72	61	27		253
	III	18	33	3	9		63
	IV	2	1	0	0	0	3
	V	0	0	0	0	0	0
							411
							411

Dalam hal kondisi pegawai sebagai potensi yang dimiliki, perlu diketahui bahwa mayoritas di antaranya adalah tenaga teknis yang memiliki ketrampilan dan keahlian di bidang pelestarian. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai potensi mengingat ketrampilan dan keahlian tersebut di atas cukup langka yang belum tentu dimiliki oleh lembaga-lembaga lainnya.

Selain sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah juga didukung oleh tenaga honorer sebagai berikut :

- a. Juru Pelihara

Jumlah Juru Pelihara honorer Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah adalah 53 orang untuk situs/cagar budaya di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

- b. Satpam

Jumlah Satpam kontrak Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah adalah 45 orang untuk situs/cagar budaya di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

c. Pramubakti

Jumlah Pramubakti (sopir, tenaga kebersihan/pemeliharaan kantor) Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah adalah 5 orang.

3. Sarana Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah mempunyai sarana dan prasarana yang terdiri atas :

a. Tanah

Terdiri atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (6.130 m²), Tanah Kering Lainnya (5.390 m²), Tanah Untuk Candi (6.168 m²), Tanah Untuk Bangunan Museum (15.000 m²);

b. Peralatan dan Mesin

1). Kendaraan roda dua (8 unit), kendaraan roda empat (4 unit), dan kendaraan roda 6 (1 unit). Untuk kendaraan roda empat, 2 (dua) unit di antaranya dalam kondisi rusak berat;

2). Peralatan teknis (GPS, notebook, printer, desktop komputer, kamera, proyektor, dll.) sebanyak 129 unit. Untuk aset yang kondisinya rusak terdiri atas proyektor multimedia (2 unit), dekstop komputer (5 unit), scanner (1 unit), notebook (1 unit), plotter (1 unit), digitizer (1 unit);

3). Perabot dan peralatan rumah tangga kantor (meja, kursi, filling cabinet, lemari, dll) sebanyak 202 unit. Untuk aset yang kondisinya rusak berupa kursi dan filling cabinet (30 unit);

4). Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas :

- Gedung kantor permanen sebanyak 15 unit;
- Gedung kantor semi permanen sebanyak 1 unit;
- Gudang tertutup permanen sebanyak 5 unit;
- Gedung lab permanen sebanyak 1 unit;


- Tempat ibadah permanen sebanyak 5 unit;
 - Gedung pertemuan permanen sebanyak 2 unit;
 - Gedung koperasi sebanyak 1 unit;
 - Pos jaga permanen sebanyak 25 unit;
 - Garasi /pool permanen sebanyak 6 unit;
 - Gedung perpustakaan permanen sebanyak 1 unit;
 - Gedung museum permanen sebanyak 8 unit;
 - Gedung museum semi permanen sebanyak 1 unit;
 - Bangunan terbuka lainnya 3 unit;
 - Pagar permanen sebanyak 7 unit;
 - Pagar semi permanen sebanyak 1 unit;
 - Pagar lainnya sebanyak 17 unit;
 - MCK sebanyak 14 unit;
- 5). Aset tetap lainnya, berupa buku, peta, dan atlas sebanyak 711 buah.

4. Anggaran

Untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya, setiap tahun Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah mendapat alokasi anggaran melalui RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

5. Kelembagaan atau Organisasi

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah dipimpin oleh seorang kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang kepala sub bagian tata usaha dan seorang kepala seksi pelestarian dan pemanfaatan. Bagan struktur organisasi adalah sebagai berikut :



Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Tugas dari Sub Bagian Tata Usaha yaitu :

- a. Melakukan urusan keuangan;
 - b. Melakukan urusan kepegawaian;
 - c. Melakukan urusan perlengkapan;
 - d. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga balai pelestarian.

Sub Bagian Tata Usaha membawahi beberapa penanggung jawab, diantaranya penanggung jawab administrasi, penanggung jawab keuangan, penanggung jawab perlengkapan dan rumah tangga. Setiap penanggung jawab membawahi sub urusan. Penanggung jawab administrasi membawahi urusan kepegawaian, urusan tata warkat, dan urusan pelaporan/humas; penanggung jawab keuangan membawahi urusan perencana keuangan, urusan monitoring keuangan, dan urusan laporan keuangan; dan penanggung jawab perlengkapan membawahi urusan logistik dan urusan rumah tangga.

Fungsi Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi:

- a. Penyelengaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah.
 - b. Koordinasi kegiatan administrasi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah.

Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan

Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Tugas dari Seksi Pelestarian & Pemanfaatan yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dokumentasi peninggalan benda purbakala;
- b. Melakukan koordinasi perlindungan peninggalan benda purbakala;
- c. Melakukan koordinasi pemugaran peninggalan benda purbakala;
- d. Melakukan koordinasi konservasi peninggalan benda purbakala;
- e. Melakukan koordinasi penyidikan peninggalan benda purbakala

Fungsi Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan teknis pelestarian dan pemanfaatan peninggalan benda purbakala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah.
- b. Koordinasi kegiatan teknis Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelestarian & Pemanfaatan dibantu oleh 7 Kelompok Kerja dan 2 Unit.

Kelompok Kerja tersebut terdiri dari:

a. Kelompok Kerja Perlindungan, dengan tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan perlindungan cagar budaya di Jawa Tengah
- 2) Bertanggungjawab terhadap kegiatan perlindungan BCB di Jawa Tengah meliputi ekskavasi atau penyelamatan, pengamanan
- 3) Bertanggungjawab terhadap karyawan pada kelompok perlindungan,
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan
- 5) Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan perlindungan
- 6) Bekerjasama dengan kelompok lain di lingkungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah
- 7) Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dalam Kelompok Kerja Perlindungan dibentuk Sub Kelompok Kerja, yaitu Sub Pokja Pengamanan dan Sub Pokja Penyelamatan dan Bawah Air.

b. Kelompok Kerja Pemugaran, dengan tugas :

- 1) Mengawasi/mengarahkan dan koordinasi tugas Kasubpok Pemugaran. Penggambaran dan perencanaan pengukuran serta koordinator Administrasi.
- 2) Koordinasi program dengan kelompok lain.
- 3) Evaluasi hasil kegiatan.
- 4) Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dalam Kelompok Kerja Pemugaran dibentuk Sub Kelompok Kerja, yaitu Sub Pokja Pemugaran dan Sub Pokja Pemetaan, dan Sub Pokja Penggambaran.

c. Kelompok Kerja Pemeliharaan, dengan tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan pemeliharaan benda cagar budaya di Jawa Tengah
- 2) Bertanggung jawab terhadap kegiatan pemeliharaan benda cagar budaya di Jawa Tengah, meliputi perawatan dan konservasi.
- 3) Bertanggung Jawab terhadap karyawan pada Program Pemeliharaan
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan
- 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan
- 6) Bekerja sama dengan kelompok kerja lain di Lingkungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah
- 7) Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dalam Kelompok Kerja Pemeliharaan dibentuk Sub Pokja Perawatan, Sub Pokja Konservasi, dan Sub Pokja Pertamanan.

d. Kelompok Kerja Registrasi dan Penetapan, dengan tugas :

- 1) Mengawasi / mengarahkan dan koordinasi tugas koordinator Registrasi dan Penetapan
- 2) Koordinasi program dengan kelompok lain
- 3) Melaporkan hasil kegiatan kepada kepala Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan.
- 4) Evaluasi hasil kegiatan

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dalam Kelompok Kerja Dokumentasi dibentuk Sub Kelompok Kerja Inventarisasi dan Sub Pokja Penetapan.

e. Kelompok Kerja Pemanfaatan, dengan tugas :

- 1) Melaksanakan prosedur dan pelayanan perizinan pemanfaatan situs/cagar budaya;
- 2) Menyusun perencanaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan cagar budaya;

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dalam Kelompok Kerja Pemanfaatan dibentuk Sub Kelompok Kerja Perijinan dan Sub Pokja Pemberdayaan BCB.

f. Kelompok Kerja Publikasi, dengan tugas :

- 1) Melaksanakan penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum menggunakan media cetak maupun elektronik;
- 2) Melaksanakan penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum melalui event pameran dan sosialisasi;
- 3) Mengelola website BP3 Jawa Tengah;
- 4) Memberikan publikasi yang baik dan menarik serta mudah dipahami dan mudah diterima oleh masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam Kelompok Kerja Publikasi dibentuk Sub Pokja Multimedia dan Sub Pokja Sosialisasi dan Pengumpulan Laporan Teknis.

g. Kelompok Kerja Perpustakaan dan Pengelolaan Koleksi, dengan tugas :

- 1) Melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan bahan pustaka;

- 2) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan perawatan bahan pustaka;
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan rujukan berupa indeks, bibliografi, subyek, abstrak dan direktori;
 - 4) Melaksanakan jasa informasi dan rujukan;
 - 5) Melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan koleksi;
 - 6) Melaksanakan perawatan dan pelestarian koleksi;
 - 7) Melaksanakan penyusunan direktori dan referensi koleksi.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam Kelompok Kerja Perpustakaan dan Pengelolaan Koleksi dibentuk Sub Pokja Perpustakaan dan Sub Pokja Pengelolaan Koleksi.

Sementara itu, untuk unitnya terdiri dari 2 unit, yaitu Unit Candi Sewu dan Unit Candi Plaosan:

a. Unit Candi Sewu

Unit Candi Sewu dipimpin oleh Ketua Unit yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mengawasi /mengarahkan tugas sub unit Pemugaran dan Pemeliharaan.
- 2) Menyusun Program Kerja tahunan Unit Candi Sewu
- 3) Koordinasi program kerja dengan kelompok kerja lain
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada kepala Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan.
- 5) Membina tenaga lapangan pemugaran maupun juru pelihara.
- 6) Evaluasi hasil kegiatan Unit Candi Sewu
- 7) Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah

Untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam Unit Candi Sewu dibentuk Sub Unit Pemugaran dan Pemeliharaan Candi Sewu.

b. Unit Candi Plaosan

Unit Candi Plaosan dipimpin oleh Ketua Unit yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mengawasi/mengarahkan tugas sub unit Pemugaran dan sub unit Pemeliharaan.
- 2) Menyusun Program Kerja tahunan Unit Plaosan
- 3) Koordinasi program kerja dengan kelompok kerja lain
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada kepala Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan.
- 5) Membina tenaga lapangan pemugaran maupun juru pelihara.
- 6) Evaluasi hasil kegiatan Unit Plaosan
- 7) Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah

Untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam Unit Candi Plaosan dibentuk Sub Unit Pemugaran dan Sub Unit Pemeliharaan Candi Plaosan.

Urusan Perencanaan dan Evaluasi

Di luar tujuh Pokja dan dua unit tersebut, dibentuk pula Urusan Perencanaan dan Evaluasi di bawah koordinasi Kasubag Tata Usaha dan Kasi Pelestarian dan Pemanfaatan, dengan tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan perencanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan
- c. Menerima rancangan rencana kegiatan;
- d. Melaksanakan koreksi/revisi rencana kegiatan;
- e. Memantau dan mengumpulkan laporan hasil kegiatan;
- f. Melaksanakan klarifikasi/konfirmasi laporan hasil kegiatan;
- g. Menangani dokumen SAKIP;
- h. Menangani RKA-KL dan dokumen pendukungnya.

Dalam ranah potensi, Cagar Budaya yang terdapat di wilayah kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah ada dalam jumlah yang banyak, beragam bentuk, berasal dari beragam periodisasi kesejarahan, dan beberapa di antaranya memiliki karakteristik yang langka atau bahkan tidak terdapat di wilayah lain di Indonesia.

Sebagai gambaran, jumlah Cagar Budaya yang telah terinventarisasi sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Bersifat Tidak Bergerak : 1.428 buah;
2. Bersifat Bergerak : 5.462 buah.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman kekayaan Cagar Budaya. Namun demikian, pada sisi yang lain terdapat sejumlah masalah yang dihadapi dalam pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman Cagar Budaya tersebut. Berikut ini adalah beberapa permasalahan mendasar berkaitan dengan Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah :

1. Banyak Cagar Budaya dalam kondisi tidak dan kurang terpelihara;
2. Tingginya perubahan ruang pada kawasan Cagar Budaya yang tidak mengikuti kaidah pelestarian
3. Masih banyak kasus pelanggaran terhadap Cagar Budaya, di antaranya berupa pencurian dan perusakan;
4. Pendataan Cagar Budaya belum optimal;
5. Masih terjadi perubahan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian
6. Tingginya konflik kepentingan pelestarian di antara pengembangan dan pemanfaatan berbasis ekonomi;
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terhadap upaya pelestarian cagar budaya;
8. Peran serta Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota belum maksimal dalam pengelolaan cagar budaya dalam hal kebijakan maupun finansial;
9. Belum adanya perencanaan terpadu dan sinergis dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di antara pemangku kepentingan;
10. Perbedaan nomenklatur lembaga-lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang cagar budaya.

11. Masyarakat belum dapat merasakan dampak atau manfaat langsung dari keberadaan Cagar Budaya di lingkungannya;
12. Masih banyak tanah Cagar Budaya yang belum dibebaskan dan disertifikatkan.

Selain permasalahan tersebut di atas, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah terdapat kendala-kendala yang berasal dari internal maupun eksternal lembaga. Kendala internal yang dimaksud adalah semakin berkurangnya tenaga teknis pelestarian cagar budaya, di antaranya tenaga teknis pemugaran candi. Sumberdaya tersebut sifat keahliannya sangat spesifik terkait dengan kemampuan yang dimiliki dan tidak semuanya dapat diperoleh secara akademis. Tenaga-tenaga teknis pemugaran, di antaranya juru gambar, juru setel, juru pencari batu, juru ukur, sebagian besar dahulunya adalah hasil "didikan" pemugaran candi-candi Borobudur, Prambanan, dan Sewu yang kini telah memasuki masa pensiun atau hampir memasuki masa pensiun. Di sisi lain, ketersediaan kader-kader tenaga teknis pemugaran dirasakan sangat terbatas. Jumlahnya belum mencukupi untuk menutup kebutuhan tenaga teknis pemugaran berkeahlian khusus yang memasuki masa pensiun. Sedangkan secara kualitatif keahliannya pun belum dapat disamakan dengan para seniornya mengingat adanya keahlian yang tidak diperoleh secara akademis.

Masih terkait dengan kendala SDM, hingga sekarang masih banyak Cagar Budaya yang belum maksimal dalam pengamanan dan pemeliharaannya. Perbandingan antara jumlah situs/BCB dengan tenaga satpam dan juru pelihara masih belum sebanding, terutama untuk situs/BCB yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam hal keamanan dan keterawatannya.

Sementara itu, kendala eksternal yang dimaksud adalah masih kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelestarian baik fisik maupun non-fisik Cagar Budaya. Mengingat sebaran Cagar Budaya dalam jumlah besar di 35 kabupaten di wilayah

Provinsi Jawa Tengah, tidak dapat dibebankan pada sumberdaya Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah saja karena keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia. Hal ini di antaranya disebabkan kurangnya sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota. Kendala ini perlu ditangani mengingat peraturan atau perundangan yang berlaku ada yang mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bertanggung jawab atas pelestarian benda cagar budaya atau situs yang terdapat di wilayahnya.

BAB II

VISI , MISI , DAN TUJUAN

2.1. Visi

Selain mempunyai nilai penting bagi perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kehidupan bangsa, Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat yang terbatas (*finite*), mudah rusak dan rapuh (*vulnerable/fragile*), tidak terbaharui (*non renewable*), dan tidak dapat dipindahkan (*non movable*) dan unik. Dengan adanya permasalahan yang dirumuskan tersebut sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di Jawa Tengah perlu ditingkatkan. Berbagai dasar pemikiran telah dirumuskan sebagai rambu-rambu di dalam melakukan tugas dan fungsi, yang harus dipedomani agar selaras dengan apa yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 - 2014. Untuk itu Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah yang merupakan salah satu pelaku pembangunan kebudayaan nasional merumuskan **Visi** sebagai berikut:

" Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Sadar Terhadap Nilai Penting dan Manfaat Cagar Budaya "

2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah yang berperan sebagai pelaksana kebijakan Kebudayaan khususnya dalam bidang kepurbakalaan, maka dapat dirumuskan **Misi** Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah tahun 2010 – 2014 adalah :

- 1. Meningkatkan Kajian Terhadap Cagar Budaya;**

- 2. Meningkatkan Potensi Cagar Budaya Untuk Dimanfaatkan Oleh Masyarakat;**
- 3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Keterawatan Cagar Budaya;**
- 4. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Cagar Budaya;**
- 5. Meningkatkan Penataan Lingkungan Cagar Budaya;**
- 6. Meningkatkan Pengamanan dan Penyelamatan Cagar Budaya;**
- 7. Meningkatkan Layanan Perkantoran daqn Kesekretariatan Secara Profesional dan Akuntabel.**

2.3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah yang telah ditetapkan, dirumuskanlah tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan hasil kajian cagar budaya untuk kepentingan pengembangan sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan serta potensi pemanfaatannya;
2. Mewujudkan kondisi cagar budaya yang layak untuk dimanfaatkan oleh masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas cagar budaya yang dirawat;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar cagar budaya;
5. Mewujudkan lingkungan cagar budaya yang tertata;
6. Menurunnya tindak pelanggaran undang-undang dan peraturan cagar budaya;
7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas sumberdaya pendukung tugas dan fungsi.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pendokumentasi cagar budaya;

2. Terlaksananya penilaian dan pembobotan cagar budaya bergerak dan tidak bergerak;
3. Terlaksananya penyajian hasil kajian cagar budaya kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan even;
4. Terlaksananya pemugaran, pemeliharaan, dan pengembangan cagar budaya;
5. Terlaksananya sosialisasi;
6. Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga;
7. Terbentuknya komunitas-komunitas pecinta cagar budaya;
8. Terlaksananya pelatihan pemberdayaan masyarakat;
9. Terwujudnya penetapan status hukum terhadap cagar budaya dan lingkungannya;
10. Terwujudnya situs-situs yang tertata lingkungannya;
11. Terbentuknya jaringan pengamanan cagar budaya dengan masyarakat;
12. Terwujudnya sarana pengamanan cagar budaya;
13. Terlaksananya advokasi cagar budaya;
14. Terwujudnya penetapan peraturan daerah tentang penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan penyelamatan cagar budaya;
15. Terlaksananya pengembangan teknis pelestarian cagar budaya
16. Terlaksananya peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan sarana;
17. Terlaksananya SAKIP, SPIP, dan pengelolaan Barang Milik Negara
18. Terpenuhi keperluan sehari-hari perkantoran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula **indikator pencapaian sasaran**, yaitu ukuran

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing sebagai berikut :

1. Jumlah cagar budaya yang dieksplorasi;
2. Jumlah cagar budaya yang didokumentasikan;
3. Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi dan diperingkat;
4. Jumlah cagar budaya yang diusulkan penetapannya;
5. Jumlah naskah hasil kajian yang diterbitkan;
6. Jumlah naskah yang dipublikasikan;
7. Jumlah pengunjung pameran;
8. Jumlah cagar budaya yang dibuatkan sarana pemeliharaan dan pemanfaatannya;
9. Jumlah cagar budaya yang dipelihara sarana pemeliharaan dan pemanfaatannya;
10. Jumlah cagar budaya yang dirawat secara rutin;
11. Jumlah cagar budaya yang dikonservasi;
12. Jumlah cagar budaya yang dipugar;
13. Jumlah cagar budaya yang dibuatkan studi pelestariannya;
14. Jumlah cagar budaya yang dievaluasi;
15. Jumlah peserta sosialisasi;
16. Jumlah cagar budaya yang dipantau keterawatannya;
17. Jumlah caga budaya yang difasilitasi partisipasi perawatannya;
18. Jumlah komunitas pecinta cagar budaya yang terbentuk;
19. Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat;
20. Jumlah cagar budaya yang dibebaskan dan disertifikasi tanahnya;
21. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan zonasinya;
22. Jumlah naskah studi pengembangan cagar budaya;
23. Jumlah cagar budaya yang dikaji;
24. Jumlah cagar budaya yang ditata;
25. Jumlah cagar budaya yang dipantau;
26. Jumlah bulan koordinasi;
27. Jumlah cagar budaya yang terbentuk jaringan pengamanannya;

- 28.Jumlah cagar budaya yang dibuatkan sarana pengamanannya;
- 29.Jumlah cagar budaya yang dipelihara sarana pengamanannya;
- 30.Jumlah pelanggaran yang ditangani dan diselesaikan kasusnya;
- 31.Jumlah hasil kajian yang disulukan sebagai bahan rancangan peraturan daerah;
- 32.Jumlah naskah hasil studi;
- 33.Jumlah pegawai peserta pelatihan SDM;
- 34.Jumlah paket pengadaan sarana pendukung;
- 35.Jumlah sarana yang dipelihara;
- 36.Jumlah naskah dokumen;
- 37.Jumlah bulan pelaksanaan;
- 38.Jumlah bulan pelaksanaan.

Masing-masing tujuan mempunyai sasaran yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan secara berkelanjutan dan memiliki dukungan secara nyata terhadap tujuan yang ditetapkan di dalam rencana kerja. Dalam bentuk matriks, rencana kerja lima tahunan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN/STRATEGI	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang sadar terhadap nilai penting dan manfaat cagar budaya	1. Meningkatkan kajian terhadap cagar budaya	1. Menyediakan hasil kajian cagar budaya untuk kepentingan pengembangan sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan serta potensi pemanfaatannya	1. Terlaksananya pendokumentasi cagar budaya	1. Melaksanakan eksplorasi cagar budaya 2. Melaksanakan pendokumentasi cagar budaya	1. Jumlah cagar budaya yang dieksplorasi (diekskavasi, disurvei) 1. Jumlah cagar budaya yang didokumentasikan
			2. Terlaksananya penilaian dan pembobotan cagar budaya bergerak dan tidak bergerak	1. Melaksanakan inventarisasi dan pemeringkatan cagar budaya bergerak dan tak bergerak	1. Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi dan diperingkat
				2. Melaksanakan pengusulan penetapan cagar budaya	2. Jumlah cagar budaya yang diusulkan penetapannya
			3. Terlaksananya penyajian hasil kajian cagar budaya kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan even	1. Melaksanakan penulisan dan penerbitan hasil kajian cagar budaya secara tematis	1. Jumlah naskah hasil kajian yang diterbitkan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN/STRATEGI	INDIKATOR SASARAN
				2. Melaksanakan publikasi aktifitas pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya	2. Jumlah naskah yang dipublikasikan
				3. Menyelenggarakan pameran	3. Jumlah pengunjung pameran
	2. Meningkatkan potensi cagar budaya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat	1. Mewujudkan kondisi cagar budaya yang layak untuk dimanfaatkan oleh masyarakat	1. Terlaksananya pemugaran, pemeliharaan, dan pengembangan cagar budaya	1. Melaksanakan pembuatan sarana pemeliharaan dan pemanfaatan	1. Jumlah cagar budaya yang dibuatkan sarana pemeliharaan dan pemanfaatannya
				2. Melaksanakan pemeliharaan sarana pemeliharaan, perlindungan, dan pemanfaatan	1. Jumlah cagar budaya yang dipelihara sarana pemeliharaan dan pemanfaatannya
				2. Melaksanakan perawatan rutin cagar budaya	1. Jumlah cagar budaya yang dirawat secara rutin
				3. Melaksanakan konservasi/treatment cagar budaya	1. Jumlah cagar budaya yang dikonservasi/ditreatment
				4. Melaksanakan pemugaran cagar budaya	1. Jumlah cagar budaya yang dipugar
				5. Melaksanakan studi pelestarian cagar budaya	1. Jumlah cagar budaya yang dibuatkan studi pelestariannya
				6. Melaksanakan evaluasi hasil pelestarian cagar budaya	1. Jumlah cagar budaya yang dievaluasi

VISI	MISI		TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN/STRATEGI		INDIKATOR SASARAN	
	3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam keterawatan cagar budaya		1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas cagar budaya yang dirawat	1. Terlaksananya sosialisasi	1. Melaksanakan sosialisasi pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya	1.	Jumlah peserta sosialisasi	
					2. Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga	1. Melaksanakan pemantauan keterawatan cagar budaya	1.	Jumlah cagar budaya yang dipantau keterawatannya	
						2. Melaksanakan koordinasi dan mendorong kerjasama di antara pemangku kepentingan cagar budaya	1.	Jumlah cagar budaya yang difasilitasi partisipasi perawatannya	
					3. Terbentuknya komunitas-komunitas pecinta cagar budaya	3. Mendorong pembentukan komunitas pecinta cagar budaya	1.	Jumlah komunitas pecinta cagar budaya yang terbentuk	
	4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan cagar budaya		1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar cagar budaya	1. Terlaksananya pelatihan ekonomi kreatif bagi masyarakat	1. Mendorong lembaga-lembaga terkait untuk melaksanakan pelatihan ekonomi kreatif	1.	Jumlah peserta pelatihan ekonomi kreatif	
					2. Terbentuknya kelompok-kelompok pecinta cagar budaya	1. Mendorong pembentukan kelompok-kelompok pecinta cagar budaya	1.	Jumlah kelompok pecinta cagar budaya yang terbentuk	

VISI	MISI		TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN/STRATEGI		INDIKATOR SASARAN	
	5. Meningkatkan penataan lingkungan cagar budaya		1.	Mewujudkan lingkungan cagar budaya yang tertata	1. Terwujudnya penetapan status hukum terhadap cagar budaya dan lingkungannya	1. Melaksanakan pembebasan dan pensertifikatan tanah	1.	Jumlah cagar budaya yang dibeaskan dan disertifikatkan tanahnya	
					2. Terwujudnya situs-situs yang tertata lingkungannya	1. Menetapkan pemintakatan	1.	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan mintakatnya	
						2. Melaksanakan studi pengembangan lingkungan cagar budaya	1.	Jumlah naskah studi pengembangan cagar budaya	
						3. Melaksanakan asistensi/pendampingan/konsultansi penilaian dampak rencana pembangunan	1.	Jumlah cagar budaya yang dikaji	
						4. Mendorong penataan lingkungan cagar budaya yang dilaksanakan secara kolaborasi	1.	Jumlah cagar budaya yang ditata	
	6. Meningkatkan pengamanan dan penyelamatan cagar budaya		1.	Menurunnya tindak pelanggaran undang-undang dan peraturan cagar budaya	1. Terbentuknya jaringan pengamanan cagar budaya dengan masyarakat	1. Melaksanakan pemantauan rutin pengamanan cagar budaya	1.	Jumlah cagar budaya yang dipantau	
						2. Meningkatkan koordinasi lintas lembaga terkait	1.	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN/STRATEGI		INDIKATOR SASARAN		
				3.	Mendorong terbentuknya jaringan pengamanan cagar budaya	1.	Jumlah cagar budaya yang terbentuk jaringan pengamanannya	
			2.	Terwujudnya sarana pengamanan cagar budaya	1.	Melaksanakan pembuatan sarana pengamanan cagar budaya	1.	Jumlah cagar budaya yang dibuatkan sarana pengamanannya
					2.	Melaksanakan pemeliharaan sarana pengamanan cagar budaya	1.	Jumlah cagar budaya yang dipelihara sarana pengamanannya
			3.	Terlaksananya advokasi cagar budaya	1.	Melaksanakan penanganan kasus pelanggaran terhadap cagar budaya	1.	Jumlah pelanggaran yang ditangani dan diselesaikan kasusnya
			4.	Penetapan peraturan daerah tentang penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan penyelamatan cagar budaya	1.	Menyediakan hasil kajian dan mendorong kerjasama lintas lembaga dalam rangka terwujudnya peraturan daerah tentang penghargaan terhadap masyarakat pelestari cagar budaya	1.	Jumlah hasil kajian yang diusulkan sebagai bahan raperda
	7.	Meningkatkan layanan perkantoran dan kesekretariatan secara profesional dan akuntabel	1.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas sumberdaya pendukung tugas dan fungsi	1.	Terlaksananya pengembangan teknis pelestarian cagar budaya	1.	Jumlah naskah hasil studi

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN/STRATEGI		INDIKATOR SASARAN	
			2. Terlaksananya peningkatan kualitas SDM dan sarana	1.	Menyelenggarakan pelatihan SDM	1.	Jumlah pegawai peserta pelatihan SDM
				2.	Meningkatkan kuantitas dan kapasitas sarana pendukung	1.	Jumlah paket pengadaan sarana pendukung
				3.	Melaksanakan pemeliharaan sarana pendukung	1.	Jumlah sarana yang dipelihara
			3. Terlaksananya SAKIP, SPIP, dan pengelolaan BMN	1.	Melaksanakan penyusunan dokumen-dokumen SAKIP dan SAI	1.	Jumlah naskah dokumen
				2.	Menyusun dan melaksanakan komponen-komponen SPIP	1.	Jumlah bulan pelaksanaan
				3.	Menyelenggarakan pengelolaan SABMN	1.	Jumlah dokumen
			4. Terpenuhinya keperluan sehari-hari perkantoran	1.	Melaksanakan pemenuhan keperluan sehari-hari perkantoran	1.	Jumlah bulan pelaksanaan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah, dari Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT Analysis) ditentukan asumsi strategis, yaitu:

1. Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang;
2. Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
3. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; dan
4. Mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misi.

Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) dengan visi, misi yang hendak dicapai, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

1. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah agar menjadi profesional;
2. Dukungan sumber daya yang memadai;
3. Adanya rancangan program yang mendukung sepenuhnya upaya pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya dan disertai adanya prosedur baku (standard operating procedure) yang mendukung kebijakan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya;

4. Adanya koordinasi yang mampu saling memberikan dukungan dengan semua pihak dalam kaitannya dengan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya.

Ada pun faktor-faktor kunci tersebut perlu diimplementasikan sebagai arah kebijakan dan strategi guna terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Melaksanakan eksplorasi cagar budaya;
2. Melaksanakan pendokumentasian cagar budaya;
3. Melaksanakan inventarisasi dan pemeringkatan cagar budaya;
4. Melaksanakan pengusulan penetapan cagar budaya;
5. Melaksanakan penulisan dan penerbitan hasil kajian cagar budaya secara tematis;
6. Melaksanakan publikasi aktifitas pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya;
7. Menyelenggarakan pameran;
8. Melaksanakan pembuatan sarana pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya;
9. Melaksanakan pemeliharaan sarana pemeliharaan, perlindungan, dan pemanfaatan;
10. Melaksanakan perawatan rutin cagar budaya;
11. Melaksanakan konservasi cagar budaya;
12. Melaksanakan pemugaran cagar budaya;
13. Melaksanakan studi pelestarian cagar budaya;
14. Melaksanakan evaluasi hasil pelestarian cagar budaya;
15. Melaksanakan sosialisasi pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya;
16. Melaksanakan pemantauan keterawatan cagar budaya;
17. Melaksanakan koordinasi dan mendorong kerjasama di antara pemangku kepentingan cagar budaya;
18. Mendorong pembentukan komunitas pecinta cagar budaya;
19. Mendorong lembaga-lembaga terkait untuk melaksanakan pelatihan pemberdayaan masyarakat;
20. Melaksanakan pembebasan dan pensertifikatan tanah;

21. Menetapkan pemintakatan;
22. Melaksanakan studi pengembangan lingkungan cagar budaya;
23. Melaksanakan asistensi/pendampingan/konsultansi penilaian dampak rencana pembangunan terhadap cagar budaya;
24. Mendorong penataan lingkungan cagar budaya yang dilaksanakan secara kolaborasi;
25. Melaksanakan pemantauan rutin pengamanan cagar budaya;
26. Meningkatkan koordinasi lintas lembaga terkait;
27. Mendorong terbentuknya jaringan pengamanan cagar budaya;
28. Melaksanakan penanganan kasus pelanggaran terhadap cagar budaya;
29. Menyediakan hasil kajian dan mendorong kerjasama lintas lembaga dalam rangka terwujudnya peraturan daerah tentang penghargaan terhadap mesyarakat pelestari cagar budaya;
30. Melaksanakan studi pengembangan teknis dan metode pelestarian cagar budaya;
31. Menyelenggarakan pelatihan sumberdaya manusia;
32. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas sarana pendukung dan pemeliharaannya;
33. Melaksanakan penyusunan dokumen-dokumen SAKIP dan SAI;
34. Menyusun dan melaksanakan komponen-omponen SPIP;
35. Menyelenggarakan pengelolaan SABMN;
36. Melaksanakan pemenuhan keperluan sehari-hari perkantoran.

BAB IV

PENUTUP

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menyusun Rencana Strategis. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah *dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun*. Renstra Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah mencakup materi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah.

Rencana Strategis Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat strategik dan indikatif diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (*rolling plan*) dalam kurun waktu lima tahun. Rencana Strategis Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah Tahun 2010-2014 ini akan mampu diimplementasikan secara optimal diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal baik di tingkat antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategis Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah Tahun 2010-2014, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. Pelaksanaan Rencana Strategis Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah Tahun 2010-2014 selama kurun waktu 5 tahun tidak akan terlepas dengan kondisi yang berkembang sehingga pada waktunya dapat disempurnakan.